

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil analisis pada bab sebelumnya dapat disimpulkan :

1. Ketentuan *ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia sudah sesuai penerapannya dengan Fatwa DSN No :17/DSN-MUI/IX/2000. Dana yang dikumpulkan dari *ta'zir* tersebut dimasukkan ke dalam dana sosial atau program CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada Bank Muamalat Indonesia. Jadi, dana *ta'zir* tidak diakui sebagai pendapatan, tetapi disalurkan ke program CSR yang berpedoman pada GRI (*Global Reporting Initiative*). Jumlah pendapatan non halal dari *ta'zir* pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar Rp4.228.709.000, sedangkan yang disalurkan adalah Rp1.367.450.490. Untuk penyaluran CSR tampak masih belum optimal karena dana *ta'zir* yang masih tersimpan sebesar 67% dan belum salurkan.
2. Ketentuan Ganti rugi (*ta'widh*) pada Bank Muamalat Indonesia sudah sesuai penerapannya dengan Fatwa 43/DSN-MUI/VIII/2004. Dana yang didapat dari *ta'widh* diakui sebagai pendapatan operasional lainnya, dan dimasukkan ke dalam pos jasa administrasi, yaitu sebesar Rp215.457.094. Jika dibandingkan dengan pendapatan operasional lainnya, maka persentasinya cukup signifikan sebesar 69,08% dari jumlah pendapatan lainnya, yaitu Rp311.893.892.

B. Saran

Saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Bank syariah harus lebih teliti dan hati-hati dari awal pembiayaan terutama saat penilaian nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, karena dari penilaian awal inilah akan berdampak kepada proses berjalannya pembiayaan yang nantinya menentukan mana nasabah yang bisa berjalan lancar dan nasabah yang gagal bayar dan akan menimbulkan kerugian. Praktisi bank syariah juga harus melakukan penilaian berkala pada nasabah yang sudah terkena *ta'zir*, agar nantinya nasabah tersebut tidak mengulangi kesalahannya lagi.
2. Bank Muamalat Indonesia hendaknya memaksimalkan penyaluran dana *ta'zirdan* mengalokasikannya ke semua pilar ekonomi yang telah ditetapkan dalam GRI agar dana yang terkumpul dalam dana sosial dapat disalurkan secara optimal.
3. Bank Muamalat Indonesia hendaknya mengikuti pedoman GRI G4 dalam penyusunan CSR agar lebih rapi dan baik kedepannya.
4. Dana yang didapat dari *ta'widh* harus diperhitungkan dengan baik, agar nasabah tidak merasa terbebani dengan biaya-biaya tambahan untuk *ta'widh*, meskipun adanya *ta'widh* karena kesalahan nasabah sendiri.
5. Penerapan dari *ta'zir* dan *ta'widh* bank syariah harus berlandaskan prinsip kejujuran dan transparansi sehingga tidak ada pihak yang merasadirugikan baik secara materil maupun non-materil.